

Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya Di Myanmar Dari Prespektif Hukum Pidana Internasional

Sri Rahayu, Erika Prima Tiara

Universitas Bina Bangsa

Email : ayusr522@gmail.com erikaprima517@gmail.com

Abstrak *The crime of genocide is related to ethnic or cultural extermination and also includes crimes against political groups because these groups are difficult to identify which will cause international problems in a country. The crime of genocide in international criminal law is an extraordinary crime and has become a prohibited act which was later stated in the 1948 Genocide Convention, the statute of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), the statute of the International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) and the 1998 Rome statute. This study aims to determine the crime of genocide experienced when viewed in International Law and how to resolve disputes over crimes of genocide under international law. This research uses doctrinal or juridical normative research. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and related documents) for further qualitative analysis. The approach used is a conceptual approach, a statutory approach, and a case law approach in helping to solve the problem formulation. The results of the study stated that the main cause of the crime of genocide was motivated by the struggle for the rights of ethnic minorities and the existence of fanatical and racial religions that were shown in cultural discrimination. The crimes committed by the Myanmar government by the Rohingya Muslims constitute an international crime of genocide, because it has fulfilled several main elements, namely mass murder, discrimination against religious minorities, is carried out systematically, and aims to eliminate certain ethnic groups and groups.*

Keywords : *Genocide, International Criminal Law, Ethnic Rohingya*

Abstrak Kejahatan genosida yang terkait dengan pemusnahan kelompok etnis atau budaya, termasuk juga dalam kategori kejahatan terhadap kelompok politik yang sulit diidentifikasi, dapat menimbulkan masalah internasional di suatu negara. Kejahatan genosida di bawah hukum pidana internasional dianggap sebagai tindakan luar biasa dan telah dilarang melalui Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), dan statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tindakan kejahatan genosida dalam konteks Hukum Internasional dan strategi penyelesaian sengketa terkait kejahatan genosida menurut norma hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, dengan sumber informasi hukum yang melibatkan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif mendalam. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus hukum untuk menyusun pemahaman terhadap rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kejahatan genosida sering kali terkait dengan perjuangan hak suku minoritas, fanatisme agama, dan rasial yang tercermin dalam diskriminasi budaya. Tindakan kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingnya dapat dianggap sebagai kejahatan internasional genosida, karena melibatkan unsur-unsur seperti pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama minoritas, dilaksanakan secara sistematis, dan bertujuan untuk memberantas suku dan kelompok tertentu.

Kata Kunci: Genosida, Hukum Pidana Internasional, Etnis Rohingnya

PENDAHULUAN

Pernyataan umum mengenai hak asasi manusia merujuk pada deklarasi yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1946, di mana deklarasi tersebut mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Dokumen tersebut menegaskan kebebasan mendasar bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau diskriminasi lainnya. Pada intinya, Hak Asasi Manusia diakui sejak seseorang berada dalam kandungan ibunya, dilahirkan, selama hidupnya, hingga ajal menjemput.

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi di suatu negara, di mana kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus menjadi alat untuk melindungi kepentingan warga negara, sesuai dengan asas persamaan di mata hukum, yang menegaskan kesetaraan kedudukan warga negara dan penguasa di hadapan hukum. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak awal keberadaannya.

Dengan kata lain, hak asasi manusia sejalan dengan keberadaan manusia itu sendiri, bersifat intrinsik dan melekat pada hakikat manusia sejak lahir hingga akhir hayat..¹

Hak asasi manusia juga merupakan kebebasan yang diberikan kepada manusia, menunjukkan bahwa manusia memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan makhluk lain. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri manusia, diperlukan suatu kerangka hukum positif sebagai langkah pengaturan yang bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak asasi manusia yang memiliki sifat universal. Pada tingkat internasional, prinsip-prinsip mengenai hak asasi manusia sebagian besar sudah diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Sementara di tingkat nasional, hak asasi manusia dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur secara komprehensif mengenai hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, pelanggaran atau kejahatan terhadap hak asasi manusia biasanya dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan atau pidana terjadi karena melanggar ketentuan hukum hak asasi manusia, yang kemudian dapat dikenai sanksi pidana baik dalam konteks nasional maupun internasional.²

Genosida merupakan salah satu dari empat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Genosida yang terjadi terhadap etnis Rohingya merujuk pada serangkaian tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang terus-menerus dilakukan terhadap Muslim Rohingya oleh militer Myanmar.

Menurut Statuta Roma dan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok

¹ Tijow, Lusiana M. Dkk. 2017. "The Binding authority of human right law as guarantee of legal protection toward the body integrity of woman as the victim of not;fullfiled promose to marry"

² Mangku, Dewa GS. 2013 Kasus pelanggaran ham etnis rohingya: dalam perspektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol. 12 No 2.

etnis, atau kelompok agama. Metodenya mencakup membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan yang menyebabkan kemusnahan fisik sebagian atau seluruhnya, mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok satu ke kelompok lain.

Selain itu, ada juga istilah genosida budaya yang melibatkan pembunuhan peradaban, seperti melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya, atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.

Kejahatan genosida terjadi, salah satunya termanifestasi pada etnis Rohingya di Myanmar. Pemerintah Myanmar memandang etnis Rohingya sebagai pendatang dan bukan bagian dari etnis Myanmar, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan hak kewarganegaraan. Kehilangan status kewarganegaraan membuat etnis Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia dialami oleh etnis Rohingya, terutama terkait hak berkewarganegaraan dan kebebasan beragama. Pelanggaran HAM tersebut mendorong etnis Rohingya untuk meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka Permasalahan Permasalahan yang perlu diatasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah factor penyebab terjadinya tindak kejahatan genosida?
2. kejahatan genosida yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingnya dalam prespektif hukum pidana internasional?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan genosida mencakup beragam tindakan, tidak hanya pembunuhan, tetapi juga mencakup upaya untuk mencegah keturunan (seperti aborsi dan sterilisasi) serta penggunaan sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan (seperti pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi, dll). Tindakan-tindakan tersebut diarahkan kepada suatu kelompok dan individu-individu yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.

Secara etimologis, istilah genosida berasal dari Bahasa Yunani "geno," yang berarti ras, dan Bahasa Latin "cidium," yang berarti membunuh. Dengan demikian, secara harfiah, genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan atau pemusnahan ras.³

Macam-macam Tindakan Genosida :

³ Renata Christha Auli, S.H, *Kejahatan Genosia Dalam Konteks Hukum Internasional*
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3#>

1. Genosida merupakan penghabisan orang-orang dalam suatu kelompok tertentu. Tindakan genosida dapat meliputi:
2. Membantai anggota kelompok
3. Menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok
4. Secara sengaja memberikan kondisi hidup yang tidak menyenangkan kepada kelompok masyarakat yang diperhitungkan akan menimbulkan pengrusakan fisik secara keseluruhan atau separuhnya
5. Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok masyarakat
6. Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya.⁴

Unsur-unsur genosida meliputi :

- a. Dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu;
- b. Menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat;
- c. Menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata baik sebagian atau seluruhnya;
- d. Dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkai kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu;
- e. Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak.

Genosida merupakan Kejahatan Internasional (*International Crimes*) dimana merupakan suatu pelanggaran hukum yang berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius karena melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Mahkamah Pidana Internasional (*ICC*)

Sesuai dalam yurisdiksi tersebut genosida masuk dalam Kejahatan Internasional. Kejahatan Internasional yang sesuai dalam yurisdiksi ini, di antaranya :

- 1) Kejahatan genosida;
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- 3) Kejahatan perang;
- 4) Kejahatan agresi.

Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Berdasarkan Hukum Internasional

⁴ Kanya Anindita Mutiarasari, Pengertian, Sejarah, dan Kasusnya, 26 Januari 2023
<https://news.detik.com/berita/d-6535207/apa-itu-genosida-ini-pengertian-sejarah-dan-kasusnya>

Dalam konteks hukum internasional terdapat beberapa konvensi, deklarasi dan perjanjian Internasional yang mengaturnya.

a. Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik Tahun 1966

Pasal 6 Ayat 1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Dan Politik tahun 1966 menyatakan bahwa, setiap manusia melekat hak untuk hidup, hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Myanmar melakukan praktik-praktik yang melanggar Konvensi diatas yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya yang dilindungi.

b. Konvensi Tentang Pencegahan Dan Hukuman Terhadap Kejahatan Pemusnahan Suatu Bangsa Dengan Sengaja Tahun 1948

Pemusnahan suatu bangsa merupakan suatu kejahatan menurut hukum internasional. Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa negara-negara peserta Konvensi menegaskan bahwa pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja, baik yang dilakukan diwaktu damai maupun pada waktu perang merupakan kejahatan menurut hukum internasional yang melakukan pencegahan dan penghukuman.

Pada Oktober 2012, Presiden Burma, Thein Sein, mengakui bahwa komunitas Rohingya telah menjadi korban kekerasan etnis di negara tersebut. Pada saat kerusuhan, sebanyak 2.800 rumah dilaporkan telah dibakar. Gambar satelit dari lembaga internasional menunjukkan kerusakan skala besar di kota Kyaukpyu, terutama di bagian distrik yang sebelumnya dihuni oleh komunitas Rohingya. Wilayah yang hancur mencakup luas sekitar 14,5 hektar, dengan sekitar 811 bangunan dan rumah perahu di daerah tersebut mengalami kehancuran total. Pembunuhan terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga saat ini.

Pasal 2 Konvensi ini mengidentifikasi suatu perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu bangsa, suku bangsa, ras atau jenis kelompok keagamaan, diantara perbuatan itu adalah:

- 1) Membunuh anggota-anggota kelompok
- 2) Merusak jasmani atau mental anggota-anggota kelompok
- 3) Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan pada kondisi kehidupan suatu kelompok yang diperkirakan menimbulkan kerusakan jasmani seluruhnya atau sebagian
- 4) Melaksanakan tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok
- 5) Memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain secara paksa.

Pasal 3 menyatakan bahwa, perbuatan berikut dibawah ini dapat dihukum yaitu:

- a) Pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja
- b) Komplotan rahasia yang melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.

- c) Hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- d) Usaha melakukan pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.
- e) Ketertiban dalam pemusnahan suatu bangsa dengan sengaja.

Sejarah konflik etnis antara masyarakat asli Burma dan Rohingya dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Ava (1364-1555), khususnya pada tahun 1485. Pada periode ini, Kerajaan Ava melancarkan serangan terhadap Kerajaan Arakan, yang kini berada di wilayah Rakhine. Akibat serangan tersebut, Raja Naramekhla terpaksa mengungsi ke negeri Bengali (sekarang Bangladesh). Pada saat itu, Kerajaan Arakan masih menganut agama Buddha Theravada yang murni, sejalan dengan Dinasti Taungu di Burma.

Di Bengali, Raja Naramekhla menjalin persahabatan dengan Sultan Bengali, bahkan mengadopsi agama Islam dan mengubah namanya menjadi Solaiman Shah. Pada tahun 1428, Raja Naramekhla memutuskan untuk kembali ke Arakan dan merebut kembali wilayah tersebut dengan dukungan militer dari Sultan Bengali. Upaya tersebut berhasil, dan Arakan kembali dikuasai oleh Solaiman Shah pada tahun 1430.

Kembalinya Kerajaan Arakan pada tahun 1430 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Secara eksternal, Kerajaan Arakan di bawah pemerintahan Solaiman Shah mengakui kekuatan Kesultanan Bengali, menjadikan Arakan sebagai wilayah bawahan Kesultanan Bengali. Solaiman Shah juga memberikan beberapa wilayah kepada Sultan Bengali, termasuk wilayah Arakan bagian utara yang melibatkan kawasan Bengali (sekarang Bangladesh). Di sisi internal, Solaiman Shah menciptakan perpaduan budaya antara Buddha dan Islam, mendirikan masjid, mereformasi sistem administrasi, mendirikan kota bernama Mrauk U, dan memberikan gelar muslim bagi raja-raja penerus Arakan, meskipun agama mereka tetap Buddha. Oleh karena itu, meskipun mengalami transformasi, Kerajaan Arakan tetap mempertahankan identitas Buddha. Dari hubungan antara Kerajaan Arakan dan Kesultanan Bengali inilah Kaum muslim dari Bengali ke Arakan semakin bertambah dan semakin kuat, dan kaum muslim yang berdatangan inilah yang kemudian dipanggil dengan sebutan “Rohingya”. Ditambah lagi saat itu dominasi Bengali begitu kuat dan Wilayah Kerajaan Arakan tidak hanya berada di Myanmar saat ini (Rakhine), tetapi wilayah Utaranya berada di kawasan Bengali (Bangladesh sekarang). Oleh karena itu, mengapa kebanyakan Orang Myanmar lebih suka memanggil mereka Orang Bengali dibandingkan Orang Rohingya, ditambah penekanan penamaan tersebut “Orang Bengali” didukung pemerintah.

Melihat keadaan yang sangat mengancam di sisi barat, Dinasti Konbaung (Burma) tidak hanya diam. Pada tahun 1784, Raja Burma yang bernama Bodawpaya dari Dinasti Konbaung (1752-1885) menyerang Arakan dengan sangat agresif. Dimana, hasil akhirnya dari penyerangan tersebut, ribuan orang Arakan terbunuh dan puluhan ribu ditawan oleh Dinasti Konbaung (Burma). Hal ini dicatat oleh sejarawan Inggris GE Harvey dalam *Outline of Burmese History*.

Jatuhnya Kerajaan Arakan dan tentu juga Mrauk U pada tahun 1785 kepada Dinasti Konbaung (Burma) merupakan awal mula kenalan antara Etnis Rohingya dengan suku-suku di Myanmar (Etnis Asli Burma) terjadi, terutama Suku Burma dan Suku Magh di Rakhine, bahkan kejadian tersebut secara nyata berlarut-larut hingga saat ini.⁵

Salah satu tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan selama abad ke-20 dan ke-21 adalah pembunuhan, pengusiran, dan pemusnahan etnis Rohingya. Pemusnahan Rohingya dengan cara yang terorganisir ini jelas merupakan kejahatan dan tragedi kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan dalam masyarakat beradab. Penting bagi dunia internasional untuk mengutuk peristiwa ini. Laporan dari Lembaga HAM Human Right Watch mengenai tragedi tahun 2012, yang menyebabkan 125 ribu Rohingya terusir ke Bangladesh dan belum dapat kembali hingga saat ini, menggambarkan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim ini sebagai "pembersihan etnis" atau genosida. Meskipun pemerintah Myanmar membantahnya, tanda-tanda genosida tetap terlihat jelas. Menurut UN Dispatch, situs berita PBB, Myanmar telah melibatkan diri dalam delapan tahapan genosida yang diidentifikasi oleh Genocide Watch sebagai klasifikasi, simbolisasi, dehumanisasi, terorganisir, polarisasi, persiapan, dan penyangkalan.

KESIMPULAN

Tindak kejahatan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dapat digolongkan pada kejahatan genosida. Genosida adalah pembunuhan massal dengan tujuan pemusnahan terhadap suatu etnis tertentu merupakan tindakan kejahatan yang tidak manusiawi yang termasuk perilaku menyimpang seperti melakukan pengusiran, penculikan, pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan. Banyak hal yang melatar belakangi tindakan Genosida seperti adanya kepentingan politik, perbedaan ras, suku (etnis) dan juga agama.

⁵ Ip3es, Latar Belakang Genosida Rohingya oleh pemerintah Myanmar, 30 November 2022
<https://www.ip3es.or.id/2022/11/30/kolom-opini-menilik-latar-belakang-genosida-rohingya-oleh-pemerintah-myanmar/>
 :~:text=Dalam%20hal%20ini%20mengenai%20Genosida,yang%20berdampak%20hingga%20saat%20ini

SARAN

Dengan adanya jurnal ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat internasional bahwa kejahatan yang dialami etnis rohingnya merupakan kejahatan internasinal yang perlu untuk dihentikan, agar terciptanya dunia yang aman dan damai serta menghargai perbedaan yang ada sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Tijow, Lusiana M. et al. (2017). "The Binding Authority of Human Right Law as Guarantee of Legal Protection toward the Body Integrity of Woman as the Victim of Unfulfilled Promise to Marry."
- Mangku, Dewa GS. (2013). "Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN." Media Komunikasi FIS Vol. 12 No 2.
- Renata Christha Auli, S.H. "Kejahatan Genosida Dalam Konteks Hukum Internasional." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3#>
- Kanya Anindita Mutiarasari. (26 Januari 2023). "Apa Itu Genosida: Pengertian, Sejarah, dan Kasusnya." <https://news.detik.com/berita/d-6535207/apa-itu-genosida-ini-pengertian-sejarah-dan-kasusnya>
- Ip3es. (30 November 2022). "Latar Belakang Genosida Rohingya oleh Pemerintah Myanmar." <https://www.lp3es.or.id/2022/11/30/kolom-opini-menilik-latar-belakang-genosida-rohingya-oleh-pemerintah-myanmar/~:text=Dalam%20hal%20ini%20mengenai%20Genosida,yang%20berdampak%20hingga%20saat%20ini>